

ASLI



**TIM ADVOKASI HUKUM
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
DPP PARTAI GOLKAR**

Sekretariat :

Jl. Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta 11480

TANDA TERIMA

DARI : Pihak Terkait

No. 279 /PHPU WAKO-XXIII/2025.

Hari : Senin

Tanggal : 6 Januari 2025

Jam : 11.01 WIB

Jakarta, 6 Desember 2025

Januari

[Signature]
6/1-2025

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : **PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT PHP Walikota Tahun 2024 Register
Perkara Nomor : 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Di Mahkamah Konstitusi RI;**

Dengan hormat,

Perkenalkan, Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|---|
| 1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.
(NIA - 00.12202) | 6. ALBERTHUS, S.H.
(NIA - 020-00055/KAI-WT/1/2009) |
| 2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA - 13.01472) | 7. MUKMIN, S.H. (NIA - 11.01.04665) |
| 3. DANIEL FEBRIAN K. HERPAS, S.H., M.H.
(NIA - 20.01483) | 8. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.
(NIA - 13.01467) |
| 4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.
(NIA - 17.03238) | 9. RUSDI, S.H.
(NIA - 6032982889017420) |
| 5. TOTOK PRASETYANTO, S.H.
(NIA - 08.10577) | 10. DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.
(NIA - 23.03061) |

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : SKEP-37/DPP/GOLKAR/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILKADA Serentak Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 /081282923696, email : timadvokasigolkar.pt@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dalam hal ini mewakili :

1. Nama : **ABISAI ROLLO**

Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :

Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
NIK :

Selaku Calon Walikota Kota Jayapura Tahun 2024

2. Nama : **Ir. H. RUSTAN SARU, M.M**

Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :

Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
NIK :

Selaku Calon Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024

Masing-masing selaku pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Jayapura pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2025 (*terlampir*), dengan ini mengajukan Permohonan selaku Pihak Terkait, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 06.22 WIT, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura telah menetapkan dan mengumumkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, tertanggal 11 Desember 2024 (*objek sengketa*);
2. Bahwa terhadap keputusan objek sengketa tersebut di atas, salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 nomor urut 3 atas nama **BOY MARKUS DAWIR** dan **Ir. DIPO WIBOWO** mengajukan Permohonan

Pembatalan Keputusan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Nomor : 283/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tertanggal 13 Desember 2024;

3. Bahwa atas Permohonan Pembatalan tersebut telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor : 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tertanggal 3 Januari 2025;
4. Bahwa terhadap Permohonan objek sengketa tersebut di atas, secara jelas dan nyata-nyata berdampak langsung terhadap pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Jayapura pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 pasangan nomor urut 4 atas nama **ABISAI ROLLO** dan **Ir. H. RUSTAN SARU, M.M.** yang perolehan suaranya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peraih suara terbanyak yaitu sebanyak **72.351** suara;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK No.3 tahun 2024), menerangkan: *“Para Pihak dalam perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemohon, Termohon, dan PIHAK TERKAIT”*;
6. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (6) (PMK No.3 tahun 2024), menjelaskan bahwa *“PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan”*;
7. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) (PMK No.3 tahun 2024), menjelaskan *“Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK”*; dan *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)”*.;
8. Bahwa mengingat **PEMOHON** sebagai **“PIHAK TERKAIT”** secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila **PERMOHONAN** Pembatalan Objek Sengketa yang diajukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 dengan nomor urut 3 atas nama **BOY MARKUS DAWIR** dan **Ir. DIPO WIBOWO** dalam Register Perkara Nomor : 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran **PIHAK TERKAIT**. Maka untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan **“Permohonan PIHAK TERKAIT”** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura

Nomor Urut 4 atas nama ABISAI ROLLO dan Ir. H. RUSTAN SARU, M.M. untuk ditetapkan selaku "PIHAK TERKAIT" dalam perkara tersebut diatas;


Berdasarkan uraian-uraian diatas, Permohonan ini telah memenuhi syarat untuk menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Khususnya dalam Register Perkara Nomor : 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan dikabulkannya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat kami
TIM ADVOKASI HUKUM
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
DPP PARTAI GOLKAR



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARWINIA HERPAS, S.H., M.H.



AHMAD SUPERMAN, S.H., M.H.



TOTOK PRASETYANTO, S.H.



ALBERTHUS, S.H.



MUKMIN, S.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.



RUSDI, S.H.



DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.